

**RENCANA KERJA  
( RENJA )  
TAHUN 2018**


**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

## *Kata Pengantar*

**R**encana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan. Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman. Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.

Purbalingga, Juni 2017

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

  
**Drs. AGUS WINARNO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630912 198503 1 015

## *Daftar Isi*

Halaman

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB. I. PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Landasan Hukum .....	
C. Maksud dan Tujuan .....	
D. Sistematika .....	
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD.....	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	
B. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	
D. Review Rancangan awal PD.....	
E. Usulan Program/Kegiatan Masyarakat.....	
BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	
B. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	
C. Program dan Kegiatan.....	
BAB. VII. PENUTUP .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Renja OPD Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, merupakan alat sekaligus pengendali terhadap tujuan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berlangsung efektif dan efisien juga agar hasil pelaksanaan tugas organisasi dapat dipertanggung jawabkan.

Sebagai bagian dari instansi penyelenggara pemerintahan, Inspektorat dalam melaksanakan segala kegiatan tersebut hingga mencapai hasil yang diharapkan, dilakukan dengan mengacu dan disusun sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan serta aturan-aturan yang berlaku.

### **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang PMPRB;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umu Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara Online;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran.

### **D. Sistematika Penulisan**

Adapun Renstra Inspektorat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut

:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang .....
- B. Landasan Hukum .....
- C. Maksud dan Tujuan .....
- D. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....
- B. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....
- D. Review Rancangan awal PD.....
- E. Usulan Program/Kegiatan Masyarakat.....

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....
- B. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....
- C. Program dan Kegiatan.....

#### **BAB VII. PENUTUP**

## BAB. II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

#### A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 dan Capaian Renstra PD dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

##### a. Kinerja Sasaran

Hingga akhir tahun 2016, Inspektorat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

- Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan sasaran :
  - Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
a. Nilai Maturitas SPIP	1	1	100
b. Level Kapabilitas APIP	2	2	100

##### c. Kinerja Program dan Kegiatan.

Capaian Kinerja Program Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

###### 1) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
a. Persentase penanganan kasus pelanggaran PNS/Non PNS.	100%	100%	100%
b. Persentase hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti.	75%	77%	103%
c. Persentase hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti.	75%	70%	93%
d. Persentase OPD yang telah menyusun RTP OPD	35%	35%	100%
e. Persentase terpenuhinya elemen kapabilitas APIP	50%	50%	100%

Program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terdiri dari 7 Kegiatan antara lain :

1. Pengawasan Internal secara Berkala dan Penanganan Kasus/Khusus.
  - a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus/khusus, Reviu LKPD, Reviu LKjIP, Reviu RKA dan RKAP.
  - b. Hasil kegiatan adalah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Laporan Hasil pemeriksaan kasus/khusus.
  - c. Sasarannya adalah Obyek pemeriksaan yang ada di Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) dan laporan pengaduan kasus/khusus.
  - d. Anggaran sebesar Rp. 691,146.000- realisasi Rp. 663.792.282,- (96,04 %).
  - e. Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f. Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
2. Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.
  - a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya monitoring pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan pemutakhiran data pemeriksaan baik BPK maupun Inspektorat Propinsi.
  - b. Hasil kegiatan adalah Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaa.
  - c. Sasarannya adalah OPD yang mempunyai temuan pemeriksaan.
  - d. Anggaran sebesar Rp. 283.855.000,- realisasi Rp. 280.595.002,- (98,85 %).
  - e. Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f. Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
3. Tes Uji Laboratorium.
  - a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya Tes uji Laboratorium berupa pengujian beton dan aspal bekerjasama dengan Fakultas Teknik UGM.
  - b. Hasil kegiatan adalah diterbitkannya hasil uji laboratorium oleh Fakultas Tehinik UGM.
  - c. Sasarannya adalah kualitas bangunan lebih terjamin (sesuai spesifikasi)
  - d. Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 83.773.500,- (83,77 %).
  - e. Permasalahan yang dihadapi tidak ada.



- f. Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
4. Penyusunan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS.
- a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu menghimpun laporan pajak-pajak PNS Golongan III/a keatas
  - b. Hasil kegiatan adalah laporan pajak-pajak PNS Golongan III/a keatas yaitu Pph Pasal 21, PKB dan PBB.
  - c. Sasarannya adalah PNS Golongan III ke atas di Lingkungan Pemkab Purbalingga.
  - d. Anggaran sebesar Rp. 6.070.000,- realisasi Rp. 6.020.000,- (99,18 %).
  - e. Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f. Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
5. Implementasi SPIP.
- a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi OPD Tahun 2015 dengan pendampingan dari BPKP Perwakilan Propinsi Jateng.
  - b. Hasil kegiatan adalah disusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 5 OPD Tahun 2017 yaitu Dinbudparpora, BKBPP, Dintanbunhut, Dinperindagkop dan Badan Lingkungan Hidup.
  - c. Sasarannya adalah untuk mendorong percepatan peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dalam bidang Aparatur Negara , yaitu Level 3 pada Tahun 2019.
  - d. Anggaran sebesar Rp. 73.896.000,- realisasi Rp. 68.379.848,- (92,54 %).
  - e. Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f. Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
6. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi.

- b. Hasil kegiatan adalah Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2016 dengan hasil nilai 56,7398 dan masuk Kategori CC yaitu Cukup (memadai) dengan catatan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
  - c. Sasarannya adalah hasil penilaian PMPRB berfungsi tidak hanya menilai kemajuan pelaksanaan birokrasi dan mengukur kinerja Instansi Pemerintah, tetapi juga memberikan masukan berharga bagi perbaikan terhadap upaya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemda.
  - d. Anggaran sebesar Rp. 21.371.000,- realisasi Rp. 20.887.500,- (97,74 %).
  - e. Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f. Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
7. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemeriksa.
- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya bimbingan teknis dan studi banding pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana bagi aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
  - b. Hasil kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana.
  - c. Sasarannya yaitu semua aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
  - d. Anggaran : Rp. 106.689.000,- dan Realisasi : Rp. 105.529.100,- ( 98,91 % )
  - e. Permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran yang disediakan untuk diklat peningkatan kapasitas dan kopetensi perencana.
  - f. Solusi yang ditempuh adalah ke depan dalam menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya agar menyesuaikan standarisasi dan volumenya.

2) Program Penguatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Efisiensi operasional penyelenggaraan pemerintahan.	100	75	75

Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah terdiri dari 7 Kegiatan antara lain :

- 1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.
  - a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

- b. Hasil Kegiatan adalah terpenuhinya honor-honor kegiatan, uang lembur, alat tulis kantor, alat-alat listrik, perangko dan materai, peralatan kebersihan, gas, telepon, listrik, air, surat kabar, internet, barang cetak, foto copy dan makan minum.
- c. Sasarannya sebagai penunjang dalam pemenuhan prasarana yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan rutin Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
- d. Anggaran : Rp. 226.624.000,- dan Realisasi : Rp. 202.248.637,- ( 89,24 % )
- e. Permasalahan yang Dihadapi : -
- f. Upaya Pemecahan Masalah : -

## 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi baik yang ada di dalam daerah maupun yang ada di luar daerah
- b. Hasil kegiatan yaitu terpenuhinya rapat - rapat dan konsultasi yang ada di dalam daerah serta rapat - rapat dan konsultasi yang ada di luar daerah, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.
- c. Sasarannya yaitu semua aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, baik yang mendakan perjalanan di dalam daerah maupun yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah
- d. Anggaran : Rp. 158.764.000,- dan Realisasi : Rp. 128.730.960,- ( 81,08 % )
- e. Permasalahan yang Dihadapi : kaitannya dengan efisiensi anggaran pada rapat di tingkat pusat dan provinsi, apabila yang diundang Inspektorat Daerah dan SKPD Teknis sering tidak mengikutinya dan hanya mengambil informasi lewat SKPD teknis sehingga informasinya kurang lengkap
- f. Solusi yang ditempuh kedepan adalah dengan meningkatkan koordinasi yang lebih besar

## 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor.

- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan.

- b. Hasil kegiatan yaitu terlaksanya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran tugas sehari-hari.
- c. Sasarannya adalah terpeliharanya sarana prasaran kantor yang perlu diperbaiki/dipelihara sehingga manfaatnya dapat lebih dioptimalkan.
- d. Anggaran : Rp. 600.635.000,- dan Realisasi : Rp. 387.169.586,- ( 64.46 % )
- e. Permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang sudah lama masa pakainya dan masih tingginya biaya pemeliharaan hardware dan software komputer karena terbatasnya tenaga teknis informasi ( IT ).
- f. Solusi yang ditempuh adalah perlu peremajaan kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dan penempatan tenaga teknis informasi (IT) yang memadai untuk menekan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana

4. Pengadaan sarana dan prasarana kantor.

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat
- b) Hasil Kegiatan adalah Hasil kegiatan terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan mapun spesifikasinya, sebagai berikut :

(1) Sepeda Motor	1 buah
(2) Penyemprot Otomatis	1 buah
(3) Lemari Besi	1 buah
(4) Papan Struktur Organisasi	1 buah
(5) Headmachine Besar	1 buah
(6) Kursi Kerja Es III	8 buah
(7) Kursi Kerja Es IV	10 buah
(8) Kursi Kerja Staf	22 buah
(9) AC (2 PK, 1,5 PK, 0,5 PK)	8 buah
(10) Komputer PC	4 buah
(11) Laptop	2 buah
(12) UPS	6 buah
(13) Monitor	1 buah

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| (14) Printer            | 4 buah  |
| (15) Pintu Kaca         | 2 unit  |
| (16) Pembangunan Taman  | 1 paket |
| (17) Pembangunan Awning | 1 paket |
| (18) Tanaman Hias       | 1 paket |
- c) Sasaran dari kegiatan ini adalah sarana dan prasarana kantor dalam mendukung kegiatan Inspektorat Daerah.
- d) Anggaran : Rp. 292.870.000,- dan Realisasi : Rp. 226.824.000,-  
( 77,45 % )
- e) Permasalahan yang Dihadapi : -
- f) Upaya Pemecahan Masalah : -

#### 5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

- a. Maksud dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah
- b. Hasil kegiatan adalah pengiriman peserta baik seminar, diklat dan sosialisasi.
- c. Sasarannya aparatur Inspektorat Daerah yang ditunjuk/ditugasi untuk melaksanakan diklat dimaksud
- d. Anggaran : Rp. 50.000.000,- dan Realisasi : Rp. 50.000.000,- ( 100 % )
- e. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sifat dari kegiatan adalah mengirimkan peserta, sehingga taksiran biaya dan waktu pelaksanaan kadang tidak sesuai dengan perencanaan.
- f. Solusi yang ditempuh adalah kedepan dalam menyusun perencanaan mengacu pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan untuk lintas sektoral khususnya dinas tingkat Propinsi diharapkan lebih awal memberitahukan jenis kegiatan seperti seminar, diklat dan sosialisasi serta kegiatan lain yang akan dilaksanakan dengan perincian waktu, tempat dan biaya / kontribusi yang harus disediakan

## **B. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**

Dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, secara umum dapat berjalan dengan lancar namun hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini tidak terlepas adanya permasalahan dan hambatan baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Luasnya jangkauan maupun jumlah obyek pemeriksaan (SKPD) sebagai auditan;
2. Terbatasnya auditor baik untuk pemeriksaan maupun untuk tindak lanjut.
3. Lambannya penyelesaian tindak lanjut oleh obrik yang telah diperiksa.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan antara lain :

1. Menentukan obyek pemeriksaan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara cermat dan strategis berdasarkan skala prioritas serta hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan jumlah Tim Auditor yang ada;
2. Pemberdayaan seluruh staf secara tepat dan selektif sesuai latar belakang pendidikan yang dipunyai.
3. a. Mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut dengan melakukan rapat-rapat koordinasi pemutakhiran data tindak lanjut.  
b. Melimpahkan penyelesaian tindak lanjut ke Kejaksaan Negeri terutama atas temuan-temuan kerugian Negara/daerah yang mengalami kemacetan.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

A. Tujuan dan sasaran Renja PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama Tahun 2016 – 2021, dijabarkan sebagai berikut :

- Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan sasaran :
  - Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Kinerja Sasaran

INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
a. Nilai Maturitas SPIP	2
b. Level Kapabilitas APIP	3

- Kinerja Program

- Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

INDIKATOR	TARGET
a. Persentase penanganan kasus pelanggaran PNS/Non PNS.	100%
b. Persentase hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti.	75%
c. Persentase hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti.	75%
d. Persentase OPD yang telah menyusun RTP OPD	35%
e. Persentase terpenuhinya elemen kapabilitas APIP	67%

- Program Penguatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.

INDIKATOR	TARGET
Tingkat Efisiensi operasional penyelenggaraan pemerintahan.	100

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Inspektorat menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

1. **Program Penguatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**, dengan fokus kegiatan pada:
  - a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.
  - b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.
  - c. Pemeliharaan sarana dan Prasarana.
  - d. Pengadaan sarana dan Prasarana.
  - e. Pendidikan dan pelatihan.
2. **Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah**, dengan fokus kegiatan pada:
  - a. Pengawasan Internal secara Berkala dan Penanganan Kasus/Khusus.
  - b. Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.
  - c. Tes Uji Laboratorium.
  - d. Laporan Pajak-pajak PNS.
  - e. Implementasi SPIP.
  - f. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
  - g. Penetapan Zona Integritas Bebas Korupsi.
  - h. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemeriksa.
  - i. Kegiatan Saber Pungli.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1.



## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan suatu bentuk tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi perubahan dimana dalam perencanaan dan penyusunannya memerlukan pengamatan yang tepat dan akurat, serta penilaian dan antisipasi yang efektif. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan bukan hanya diukur dari tingkat pencapaian *output* dibandingkan dengan *input* yang digunakan, tetapi lebih dari itu diukur juga dari sejauh mana pencapaian *outcome* dan *benefit* serta dampak dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.


Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sangat ditentukan oleh kapabilitas dan integritas sumber daya manusia yang berinovasi tinggi dalam mewujudkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal. Dalam mencapai kinerja tersebut harus di dukung oleh prasarana dan sarana yang cukup dan sumber daya manusia aparatur yang profesional. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 diharapkan dapat bermanfaat dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, serta dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi dan kinerja organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan dari semua pihak yang terkait, khususnya segenap pegawai/personil yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, karena Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga akan dapat dicapai dengan baik apabila didukung oleh semangat, dedikasi, integritas dan upaya maksimal dari seluruh personil yang ada.

Selanjutnya dokumen perencanaan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 sebagai tahapan pencapaian visi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam membangun Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Purbalingga, Juni 2017

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

  
**Drs. AGUS WINARNO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630912 198503 1 015

